

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Untuk menanggulangi kejahatan transnasional, telah diciptakan sebuah mekanisme multilateral melalui sebuah perjanjian internasional yang dibentuk pada tahun 2000 menjadi panduan dasar bagi negara-negara dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara. Pemerintah dalam memberikan Pelayanan Hukum di bidang Keimigrasian kepada masyarakat telah meletakkan dasar –dasar yang baik dengan disahkannya Undang –Undang tentang Keimigrasian yang dipandang mampu menjawab aspirasi masyarakat pengguna jasa keimigrasian.

Pengaturan hukum bagi WNA pelaku tindak pidana di area imigrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini adalah Undang-Undang Keimigrasian belum mencakup peraturan yang menyebutkan bahwa WNA yang melakukan tindak pidana umum harus dipulangkan ataupun dilakukan penahanan di Wilayah Indonesia.

#### **B. Saran**

Solusinya adalah adanya penambahan pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian no 6 tahun 2011 atau pada saat Rancangan Undang-Undang keimigrasian yang baru nanti agar di masukan tetnatang pengaturan hukum pidana bagi WNA yang melakukan tindak pidana Keimigrasian di area Imigrasi agar lebih jelas status hukumnya.